

Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko¹

¹Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Email : bambangtook@gmail.com

Abstrak. Pelanggaran Lalu lintas Jalan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung tergolong tinggi oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya lalu lintas jalan selalu memberikan penyuluhan baik melalui sekolah-sekolah maupun langsung ke masyarakat. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas jalan polisi dapat melakukan Tindakan baik pencegahan maupun memberikan sanksi berupa memberikan surat tilang yang mana harus diselesaikan melalui siding di pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan pidana denda setiap pelanggaran lalu lintas jalan disebabkan karena : a. Perbuatan pidana setiap seseorang melanggar lalu lintas bentuknya tindak pidana tipiring, b. Pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas oleh masyarakat belum siap diterapkan, c. Dalam memutuskan perkara terhadap pelanggar beberapa kali Hakim tidak mengatahuinya dan d. Terhadap rekap data bagi seseorang yang melanggar di Pengadilan Negeri Tulungagung belum ada. Adapun dalam pasal 281 terancam hukuman 4 (empat) bulan, seangkan dalam pasal 288 ayat (2) ancaman hukuman 1 (satu) bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas nominal denda dapat dilihat: a. Kondisi perekonomian masyarakat di daerah, b. Penerimaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pelanggaran lalu lintas dan c. Pengulangan pasal yang dilanggar yang tidak ada saksinya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract. Road traffic violations in Tulungagung Regency are high, therefore law enforcement officers, in this case the police, especially road traffic, always provide counseling either through schools or directly to the community. With road traffic violations, the police can take both preventive action and provide sanctions in the form of giving a ticket which must be completed through a trial in court. In this case the District Court has decided with fines for every road traffic violation caused by: a. Every person's criminal act violates traffic in the form of a criminal act of tipping, b. Imprisonment punishment for traffic violators by the community is not ready to be implemented, c. In deciding cases against violators several times the Judge did not know about it and d. There is no data recap for someone who violates the Tulungagung District Court. As for Article 281, it carries a penalty of 4 (four) months, while Article 288 paragraph (2) carries a penalty of 1 (one) month. The judge's considerations in deciding

cases of traffic violations for nominal fines can be seen: a. The economic conditions of the people in the area, b. Public acceptance and knowledge in understanding traffic violations and c. Repetition of the violated article for which there are no witnesses.

Keywords : *Law Enforcement, Traffic Violations*

Artikel history: Received: 24-01-2023, Revised: 30-01-2023, Accepted: 30-01-2023

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam mengendarai kendaraan di jalan raya. Undang-undang tersebut mengatur seseorang dalam mengendarai kendaraan di jalan raya harus membawa kelengkapan surat-surat SIM maupun STNK, dimana kemampuan setiap pengendara terdapat batas usia yaitu 17 tahun sesuai dengan kepemilikan KTP, serta kecakapan kendaraan bermotor. Surat Ijin Mengemudi diperoleh melalui ujian. Dalam melakukan ujian persyaratannya yang harus dipenuhi misalkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Dinkes Polisi, yang dinyatakan lulus, setelah itu mengisi formulir yang di tanda tangani, sidik jari, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 77 ayat (1), telah mengatur terhadap Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Bermotor dimana saja wajib memiliki SIM, hal ini harus sesuai dengan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Surat Ijin Mengemudi adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap pengendara di jalan raya. Adapun seseorang dalam mengendarai tanpa atau belum mempunyai SIM, maka dianggap pengendara belum cakap ataupun dilarang mengendarai kendaraan bermotor dan apabila seseorang melanggar peraturan tersebut, maka penegak hukum akan memberi sanksi.

Adapun petugas dalam melakukan kegiatan penindakan terhadap seseorang yang melanggar lalu lintas jalan yang tidak membawa kelengkapan berupa SIM ataupun STNK, merupakan pelanggaran yang terdapat pada Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang isinya : Bagi setiap orang pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan tidak mempunyai SIM ataupun STNK sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam pasal 281 ini mempunyai akibat hukum bagi yang melanggar yaitu mengatur sanksi bagi pengendara bermotor yang belum memiliki atau tidak membawa SIM dan STNK, dengan tujuan dan harapan tidak ada pelanggaran lalu lintas atau berkurang pelanggaran lalu lintas. Harapan dan tujuan tersebut rupanya belum terwujud, karena pelanggaran Lalu Lintas yang terdapat di Tulungagung terus meningkat. Adapun bentuk pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung meliputi melanggar marka dan rambu, tidak membawa surat-surat STNK dan belum memiliki SIM, dan lain sebagainya. Namun pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh pengendara yang tidak punya atau tidak mempunyai SIM atau STNK.

Hakim setiap mengadili khususnya perkara lalu lintas jalan, berpedoman Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016. Adapun harapan dikeluarkannya peraturan ini untuk memudahkan terhadap seseorang pelanggar lalu lintas dalam mencari keadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini para pelanggar tidak harus dating di persidangan, akan tetapi Hakim yang memeriksa dan mengadili hanya memeriksa berkas yang sudah diterima dari petugas yang ada di lapangan.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan mengatur sanksi pidana bagi pelanggar yaitu berupa denda atau pidana kurungan badan terhadap

pelanggar lalu lintas yang tidak bisa menunjukkan baik SIM atau STNK. Namun sanksi yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menangani pelanggaran lalu lintas berupa sanksi denda saja sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan tidak pernah dijatuhkan. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelanggar jumlahnya dirasa sangat kecil dan ringan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta kurungan paling lama 4 (empat) bulan.

Pada Tahun 2020 terdapat beberapa puluh ribu perkara masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung telah memeriksa dan memutus kurang lebih sebanyak 31.388 perkara khususnya pelanggar lalu lintas hasil dari aparat penegak hukum dalam metilang dan dari penilangan tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas yang paling banyak berupa pelanggaran tidak membawa atau belum mempunyai SIM seperti yang di atas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 281 bahwa ancaman pidananya kurungan tidak lebih dari 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1. (juta) rupiah, akan tetapi dalam putusannya pidana denda rata-rata hakim memutus pidana denda Rp. 50.000 terhadap seseorang yang tidak memiliki atau tidak membawa SIM serta yang terbesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya perkara dibebani Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila terpidana tidak membayar denda akan menjalani kurungan pengganti 3 (tiga) hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Putusan Pidana Denda Bagi Seseorang Tidak Bisa Menunjukkan Surat-Surat Pengendara dan Kendaraan Di Kabupaten Tulungagung” dengan permasalahan yang akan dibahas di dalamnya, antara lain: pertama mengenai apa yang mendasari putusan Pidana Denda bukan putusan kurungan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung, kedua apakah putusan minimal pidana

denda terhadap pelanggaran lalu lintas sudah sesuai dengan pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

METODE

Metode merupakan cara yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian, supaya tidak keluar dari apa yang akan diteliti yang menyangkut permasalahan dengan tujuan untuk dapat memahami sasaran penelitian yang bersangkutan Adapun yang dapat dipakai dalam penelitian meliputi :

- Jenis Penelitian yang dipakai

Jenis penelitian merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang akan saya teliti perbuatan hukum, sebagai pola perilaku seseorang terhadap perilaku sosial yang ada dilapangan masalah pelanggaran lalu lintas jalan.

- Pendekatan Peneliti

Metode merupakan cara dalam penelitian yaitu merupakan pendekatan sosiologis seperti mengamati perbuatan hukum yang di berlaku tengah masyarakat melalui penindakan hukum oleh aparat hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan.

- Sumber Data Yang di Pakai Penelitian

Sumber Data Primer yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas yaitu :

1. Data mengenai putusan yang mendasari putusan Pidana Denda bukan putusan kurungan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Data yang dapat mendasari putusan minimal pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
 - a. Data Sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas serta Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang didapat dalam penelitian ini dari reteratur, artikel para ahli, dan jurnal yang diterbitkan yang kaitannya dengan permasalahan.
 - 3) Bahan hukum tersier di dapat penelitian berupa melihat dalam kamus.
- b. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian
- 1) Cara dalam pengumpulan baik data primer di dapat melalui wawancara langsung dari Petugas memeriksa dan mamutus perkara pelanggaran lalu lintas.
 - 2) Cara yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini melalui kepustakaan serta dokumen berupa dokumen terhadap pelanggaran lalu lintas yang terdapat di Tulungagung cara ini disebut dengan data sekunder.
- Analisis Data Dalam Penelitian
Dalam penelitian diperlukan analisis data dari hasil penelitian itu sendiri yaitu mengumpulkan data-data baik data primer, data sekunder serta data tersier selanjutnya dilakukan nanalisa untuk menyimpulkan apa yang didapat dari penelitian tersebut, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Untuk dapat memberikan lebih terang tentang penegakan hukum maka terlebih dahulu membahas mengenai :

a. Pengertian Penegakan Hukum

Mengenai Penegakan hukum yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide maupun konsep-konsep hukum yang dapat diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Adapun dalam Penegakan hukum yang merupakan suatu proses melibatkan banyak hal (Dellyana Shant, 2015 : 32).

Dalam melakukan Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana secara konkret merupakan salah satu penegakan hukum positif. Oleh sebab itu, dapat memberikan suatu rasa keadilan dalam proses perkara yang berarti dapat menegakkan hukum secara *in concreto* untuk dapat menjamin di taatinya hukum materiil yang berarti bahwa prosedur yang dapat ditetapkan hukum formal dapat dilaksanakan.

Adapun Rais Ahmad, mengemukakan mengenai arti dari penegakan hukum yaitu merupakan mekanisme yang dilakukannya dalam penegakan dan fungsi hukum maupun norma hukum secara nyata dalam pedoman terhadap perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari sudut subjek, dalam upaya penerapan hukum dapat mengakomodir semua perilaku hukum yang selalu menjalankan aturan hukum secara normatif serta melakukan dengan dasar pada aturan hukum yang berlaku. Sedangkan pengertian sempit, aparat penegak hukum diartikan sebagai perilaku aparat penegak hukum untuk memastikan serta menjamin terlaksananya hukum. Aparat penegak hukum dalam hal tertentu dapat menggunakan daya paksa terhadap pelanggar hukum (Rais Ahmad, 2016 : 19).

Sedangkan menurut Munir Fuady dalam upaya penegakan hukum kepada pelanggar sebagai segala daya serta upaya untuk menjabarkan kaidah hukum yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian adanya

tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai serta keadilan, ketentraman, perlindungan hak asasi, kesebandingan, serta kepastian hukum dalam masyarakat (Munir Fuady, 2003 : 39).

b. Tujuan Penegakan Hukum

Dalam hal Penegakan hukum mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi terhadap kepentingan manusia. Seseorang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan apabila terjadi peristiwa hukum di masyarakat. Penegakan hukum yaitu dapat memberikan manfaat, kepastian hukum serta keadilan pada setiap orang yang hidup di masyarakat, dengan harapan yaitu :

1. Harapan dalam penerapan hukum agar dapat diterapkan yaitu memberi suatu kepastian hukum terhadap peristiwa yang nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penerapan hukum tersebut dapat melindungi tindakan kesewenangan, agar masyarakat dapat memperoleh harapan pada waktu berhadapan dengan kejadian yang berhubungan dengan hukum dengan memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan yang dapat memberikan atau menjamin tertib dalam melaksanakan pergaulan di masyarakat.
2. Dengan adanya peraturan sebagai pedoman tingkah laku yang ada di masyarakat, maka diperlukan kedisiplinan masyarakat untuk pelaksanaan dalam menghormati hukum. Dengan kedisiplinan untuk melaksanakan hukum akan memberikan suatu kemanfaatan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan pelaksanaan hukum yang terdapat di masyarakat jangan sampai terjadi permasalahan baru, sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum baru lagi.
3. Dalam penerapan hukum yang terdapat di masyarakat akan memberikan kepastian hukum itu sendiri, sehingga akan memberikan perlindungan dan kepastian serta berkeadilan dalam

melakukan pergaulan yang terdapat di masyarakat. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mana setiap orang dihadapan hukum dianggap sama kedudukannya yang artinya tidak memandang bulu dalam penerapan hukum bagi setiap orang yang melanggarnya.

B. Lalu Lintas Jalan Raya

Lalu lintas Jalan Raya yang memiliki ciri kas tersendiri dalam pelaksanaan untuk mengatur baik sarana maupun prasarana, sehingga diperlukan perhatian perkembangan secara khusus hal ini karena terdapat manfaat untuk jangkauan wilayah yang terdapat di Indonesia tidak memandang bulu apakah di desa maupun di perkotaan. Dengan penyediaan sarana prasarana dapat mendukung mobilitas transportasi yang selalu berkembang dengan pesat, sehingga dapat mendukung keberadaan transportasi yang lainnya. Transportasi lalu lintas merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang dan sangat vital sehingga perlu ditata dalam sistem transportasi secara nasional, terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi secara nasional yang serasi dengan tingkat kebutuhan berlalu lintas dengan tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya serta selamat.

Perkembangan yang perlu perhatian lalu lintas dengan menata sarana dan prasarana untuk mendorong terciptanya sistem yang terdapat di dalam transportasi dilakukan melalui kerja sama dengan jaringan lain demi terlaksananya dan kenyamanan dalam bertransportasi. Dengan terlaksananya kenyamanan dalam bertransportasi, maka diperlukan Kerjasama yang baik dengan pengemudi serta kendaraannya laik jalan tidak lupa selalu mentaati peraturan yang ada demi kelancaran dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga dapat mewujudkan dayaguna, dan berhasil yang dapat diharapkan. Transportasi lalu lintas jalan raya diselenggarakan dengan terus menerus untuk ditingkatkan dalam melayani kepada masyarakat pengguna serta memerlukan

perhatian secara khusus demi untuk kepentingan umum dan kebutuhan pengguna jalan. Dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kemajuan transportasi perlu diperhatikan dampaknya lingkungannya, sehingga perlu adanya penelitian secara khusus dalam perkembangan transportasi, sehingga tidak mengganggu atau melanggar lingkungan yang menyebabkan terganggunya lingkungan disekitarnya.

Dalam mengetahui pengertian dari lalu lintas dapat memperhatikan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, serta pendapat dari para ahli hukum lainnya yang menguasai bidang transportasi. Adapun di dalam Undang-undang No. 22 Pasal 1 yang mengatur tentang lalu lintas serta mempunyai pengertian yaitu sebagai gerak kendaraan bermotor dan atau orang yang menggunakan jalan, adalah sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan bermotor, orang, dan/atau barang dari tempat satu ke tempat lainnya dengan keadaan aman dan nyaman.

Pakar ahli hukum Muh. Ali, berpendapat bahwa lalu lintas yaitu perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau dengan jalan. Sedangkan Ramdlon Naning, berpendapat bahwa pengertian lalu lintas adalah perbuatan gerak pindah manusia dengan menggunakan atau tidak menggunakan alat bermotor dari suatu tempat yang dituju ke tempat lain dengan keadaan aman dan nyaman. Sedangkan lalu lintas, pendapatnya, Soerjono Soekanto, (Soekanto, Soerjono, 2007 : 6) yang menyatakan bahwa adalah : 1. Perjalanan bolak-balik, 2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta c. Perhubungan antara sebuah tempat

Menurut Subekti, mengenai lalu lintas yaitu mengemukakan bahwa lalu lintas yaitu semua bentuk yang menggunakan jalan secara umum dengan suatu alat penggerak atau bermotor. Definisi serta pendapat tersebut diatas dapat memberikan suatu pengertian

yang sifatnya luas serta yang dihubungkan dengan sprasarana dan sarana di jalan untuk melakukan kegiatan transportasi secara lancar.

C. Pengertian Lalu Lintas Jalan

Sebelum menguraikan pengertian secara umum dari lalu lintas jalan dalam kaitannya dengan berlalu lintas, Ramdlon Naning mengemukakan apa maksud sari pelanggaran lalu lintas jalan yaitu merupakan tindakan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas jalan.

Dalam Pasal 105 yang mengatur tentang pelanggaran menurut UU No. 22 tahun 2009 yang isinya bahwa setiap seorang pengguna Jalan wajib untuk melakukan: melakukan perbuatan serta tertib dan suatu perbuatan yang dapat merintangi, membahayakan dan keamanan serta keselamatan berlalu lintas angkutan jalan raya yang mempunyai akibat terhadap kerusakan jalan

Seperti yang terdapat dalam definisi tersebut diatas dilanggar akan mengakibatkan kualifikasi suatu pelanggaran yang termasuk kecelakaan lalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pelanggaran lalu lintas jalan raya belum begitu jelas, sehingga diperlukan penjelasan mengenai pelanggaran. Dalam KUHP terdapat perbuatan pidana yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang di maksud kejahatan dalam KUHP diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

Pendapat serta pandangan tersebut bersifat kualitatif yang mempunyai yaitu suatu tindakan sebut sebagai perbuatan tindak pidana setelah diundangkan perundang-undang yang telah mengaturnya. Definisi kejahatan yang mempunyai arti bahwa suatu yang dipandang sebagai tindakan bertentangan dengan keadilan. Perbuatan itu diancam

dengan pidana dalam suatu perundang-undang ataupun tidak diatur dalam Undang-undang. Terdapat ahli hukum yang menyatakan bahwa bersifat kualitatif terhadap ancaman pidana lebih ringan dari perbuatan kejahatan. Adapun pendapat J.M. Van Bemmelen “bahwa perbedaan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana ini bukan bersifat kualitatif, akan tetapi hanya bersifat kuantitatif, yang artinya bahwa kejahatan merupakan perbuatan pidana yang ancamannya lebih berat terhadap pelanggaran, oleh karena itu menitik beratkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut” (Bambang Poernomo, 2002: 40).

Pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, mengenai yang memberikan pandangan mengenai pelanggaran yaitu pelanggaran yang berarti bahwa perbuatan melanggar perundang-undangan yang berhubungan serta bertentangan dengan suatu hukum yang berlaku yang berarti bahwa perbuatan itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Lain halnya pendapat dari Prof. Bambang Poernomo, yang menyatakan pelanggaran merupakan kejahatan yang melanggar perundang-undangan dan terdapat sanksi yang mengaturnya.

Adapun pengertian terhadap pelanggaran dan juga pengertian lalu lintas jalan seperti tersebut diatas yaitu yang disebut dengan pelanggaran terhadap lalu lintas jalan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengemudi kendaraan umum atau juga kendaraan bermotor serta terhadap pejalan kaki bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Sedangkan pendapat tertib berlalu lintas adalah salah satu dari perwujudan perbuatan yang disiplin untuk budaya bangsa khususnya Indonesia karena itulah wajib turut mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Dengan perbuatan seperti ini dapat menghindari adanya pelanggaran pengguna jalan oleh karena itu harapan terhadap masyarakat untuk menggunakan jalan yang

terdapat di wilayah Indonesia dapat melaksanakan serta patuh peraturan perundangan khususnya lalu lintas.

D. Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pasal 281.

Tujuan dari pasal 281 dibuat adalah :

1. Untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas jalan dan angkutan yang aman dan tentram, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong terwujudnya perekonomian nasional lebih maju, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya bangsa Indonesia secara umum;
2. Dapat mewujudkan etika berlalu lintas jalan serta berbudaya ; dan
3. Untuk mewujudkan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas jalan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku dalam upaya pembinaan serta terhadap penyelenggara lalu lintas jalan dan angkutan dengan aman, tertip, lancer serta selamat dengan memenuhi:

1. Perbuatan masyarakat maupun seseorang melakukan gerak pindah kendaraan yang terdapat jalan raya;
2. Perbuatan yang selalu melakukan tindakan yang menggunakan sarana dan prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya yang ada kaitannya dengan peraturan lalu lintas dan angkutan ; serta
3. Suatu perbuatan dan kegiatan yang ada kaitannya dengan pendataan kendaraan bermotor dan pengemudi oleh pemerintah. Pendidikan untuk menggunakan jalan yang baik memerlukan rekayasa dan manajemen, serta dalam melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar.

Perundang-Undangan yang mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009, merupakan peraturan terhadap pengendara kendaraan yang terdapat di jalan raya. Dalam melakukan kegiatan tersebut pengendara diwajibkan untuk membawa surat-surat yang diperlukan dalam mengendarai kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun STNK.

Dalam peraturan terdapat aturan yang memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, oleh karena itu mendapatkan sanksi. Adapun sanksi terhadap pelanggar lalu lintas jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak atau membawa SIM dapat dikenai pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009.

Adapun isi dari pasal 281 tersebut yaitu: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Untuk dapat dikenai pasal 281 tersebut harus memenuhi unsur adalah:

- a. Unsur yang pertama yaitu setiap Orang
Adapun unsur setiap orang yaitu seseorang baik WNI atau WNA yang berada di wilayah hokum Republik Indonesia.
- b. Unsur Mengemudi Kendaraan bermotor
Unsur bagi orang yang mengemudi kendaraan bermotor yaitu dengan melakukan kegiatan dengan mengendarai kendaraan bermotor (mesin) dijalankan. Adapun kendaraan itu sendiri merupakan kendaraan digunakan untuk transportasi darat.
- c. Pengertian dan Isi dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009
Sesuai di pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang LLAJ, yang isinya yaitu : bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan

bermotor wajib mempunyai SIM dan harus sesuai dengan kendaraannya.

Kalau kita memperhatikan dalam pasal 77 ayat (1) tersebut jelas bahwa seseorang yang telah mengedari kendaraan bermotor yang bermesin harus mempunyai atau memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikendarainya serta tidak akan ketinggalan persyaratan yang perlu di bawah yaitu STNK yang sesuai dengan kendaraannya. Oleh karena itu setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan memiliki SIM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memiliki SIM harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu usia minimal 17 tahun sesuai dengan kepemilikan KTP pertama kali dimiliki oleh seseorang. Apabila sudah mempunyai KTP, maka seseorang mengajukan permohonan untuk memperoleh SIM ke Kantor Kepolisian dengan membayar pendaftaran ke loket BRI yang sudah disediakan di kantor keposian.

Setelah melakukan pendaftaran Langkah berikutnya mengikuti tes psikologi, tulis serta tes praktek yaitu mengedari kendaraan bermotor. Apabila sudah selesai semua dan dinyatakan lulus semua, maka Langkah selanjutnya menunggu giliran untuk foto SIM dan SIM cetak untuk dibekal ke bersangkutan dengan masa berlaku 5 tahun serta dapat diperpanjang apabila masa berlakunya sudah habis.

E. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda

Banyak pendapat mengenai pengertian tindak pidana denda dengan pendapatnya Andi Hamzah, yang mengemukakan bahwa penerapan pidana yang berupa denda, bentuk penjatuan sanksi pidana yang tertua yaitu penjatuan pidana lebih tua terhadap bentuk pidana penjara dan bentuk pidana kurungan, bahkan bentuk pidana denda tersebut masih diatas lebih tua dibandingkan dengan bentuk pidana mati. Dalam menjatuhkan Pidana berupa denda dapat dijatuhkan hanya

pidana ringan yaitu pelanggaran serta bentuk kejahatan yang sangat ringan.

Kalau kita lihat bentuk penjatuhan pidana berupa denda merupakan bentuk pidana yang bisa dibayarkan oleh orang lain selain orang yang dijatuhi pidana, hal ini berbeda dengan putusan pidana yang lainnya yang tidak dapat diwakili dalam pelaksanaan pidananya. Dalam pembayaran terhadap penjatuhan pidana denda hanya dibayarkan ke rekening negara tidak bisa dibayarkan ke rekening lembaga peradilan, akan tetapi dibayar ke rekening negara sehingga dapat memberikan masukan keuangan negara dari sisi non pajak.

Penjatuhan pidana yang berbentuk denda merupakan hukuman yang bentuk pembayaran dan wajib bagi seseorang untuk membayar atau mengembalikan ke negara sebagai akibat kerugian yang diderita oleh negara. Dengan penjatuhan pidana denda juga bisa merupakan bentuk pembayaran atas perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Dalam penerapan penjatuhan yang diatur dalam KUHP pasal 10 merupakan jenis dari pemedanaan. Bentuk penjatuhan pidana denda yang diatur dalam KUHP tersebut sangat rendah dan tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, sehingga dengan perkembangan jaman ini pidana disesuaikan dengan keadaan jaman sekarang.

Dalam penjatuhan pidana denda yang dilakukan oleh hakim yang berbentuk majelis ataupun tunggal dapat dilakukan seiring dengan sudah terlalu banyak terpidana yang melakukan perbuatan pidana dan sudah diputus oleh pengadilan dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di Indonesia sudah terlalu banyak penggunanya, sehingga sangat tidak layak untuk terpidana untuk menjalaninya atau terlalu sesak. Seiring sudah terlalu banyak terpidana yang menjalani pidananya, maka sudah selayaknya majelis hakim atau hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dijatuhi

pidana denda dengan pertimbangan untuk mengurangi pengguna di Lembaga pemasyarakatan.

Ada beberapa cara penghukuman pidana denda yang memberikan banyak segi-segi keadilan yaitu:

1. Dalam pembayaran denda mudah dilaksanakan dibanding dengan jenis hukuman pidana lainnya, seperti pidana penjara serta kurungan.
2. Bentuk pidana seperti denda merupakan keuntungan terhadap pemerintah itu sendiri, karena selain mendapatkan pemasukan keuangan dari non pajak juga apabila menjatuhkan penjara akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan terpidana dalam menjalani pidananya.
3. Penjatuhan pidana yang berbentuk denda mudah dilaksanakan dan juga mudah untuk diawasinya dibanding dengan pidana penjara atau kurungan.
4. Penjatuhan pidana yang berbentuk denda tidak terdapat efek samping dari terpidana misalkan nama baiknya tercela.
5. Dapat menjadikan jera bagi pelanggar dan untuk memperbaiki dirinya.
6. Dengan penjatuhan pidana yang berbentuk denda tersebut akan menjadikan masukan keuangan baik daerah maupun pusat.

Dengan melihat keuntungan terhadap penjatuhan pidana yang berbentuk denda tersebut diatas, maka pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menangani dan memeriksa tindak pidana, maka yang perlu diperhatikan yaitu sebaiknya menjatuhkan terhadap terdakwa yang sudah ada bukti dan saksi maupun keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana perlu untuk dijatuhi pidana yang berbentuk denda. Penjatuhan yang berbentuk denda tersebut bukan berarti bahwa sanksi yang dijatuhkan sangat ringan, akan tetapi melihat dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan

yang selama ini sudah sesak penggunanya juga dapan inkam negara yang bersumber bukan dari pajak, selain itu untuk mengurangi beban biaya negara apabila terpidananya melakukan di Lembaga pemasyarakatan. Selain dari keuantungan tersebut juga besar kecilnya denda perbuatan tersebut akan terdapat rasa keadilan terhadap masyarakat juga ada.

F. Penjatuhan Pidana Yang Berbentuk Denda Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Sebelum membahas mengenai penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas, maka akan menguraikan isi dari Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa bagi setiap seseorang yang mengemudi terhadap kendaraan yang memakai mesin atau bermotor di jalan mempunyai kewajiban untuk membawa atau memiliki SIM sesuai jenis Kendaraan Bermotor tersebut yang dikemukakan. Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka bagi seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki dan membawa SIM pada waktu mengendarai motor.

Dengan kewajiban tersebut, maka apabila seseorang sewaktu mengendarai motor tidak membawa atau mempunyai SIM, maka merupakan pelanggaran dan mempunyai akibat hukum berupa sanksi. Di daerah hukum Kabupaten Tulungagung bahwa pelanggaran yang mengemudikan kendaraan bermotor banyak yang tidak punya atau tidak memiliki SIM, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya lupa karena tidak membawa dompet soalnya SIM nya di dalam dompet, sengaja ditinggal di rumah karena mengendarai kendaraan dengan jarak dekat atau di sekitar rumah dan yang lebih parah lagi bahwa anak dibawah umur sudah mengendarai motor.

Pelanggaran terhadap pengemudi yang tidak membawa atau memiliki SIM menjadi merupakan suatu bentuk terbanyak pelanggaran di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dijumpai pada setiap sidang tilang

terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung. Dalam sidang perbuatan pidana pelanggaran lalu lintas atau tipiring dapat diperoleh informasi terkait perkara lalu lintas yang jumlahnya tidak main-main yaitu sekitar 400 orang pelanggar.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengenai SIM diatur di dalam pasal 281 yang isinya membahas pelanggar seseorang yang mengendarai motor tidak membawa surat-surat yang berbentuk SIM. Selanjutnya pasal 288 ayat (2) mengatur bahwa seseorang sudah mempunyai SIM, akan tetapi pada waktu mengendarai dan terdapat pemeriksaan yang bersangkutan tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan bersangkutan tidak mempunyai SIM.

Dalam pemeriksaan dan putusan Pengadilan hanya melihat dan merujuk pada pasal 281, hal ini karena hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan melihat masih rancu bahwa seseorang yang melanggar tersebut melanggar pasal 281 dan pasal 288 ayat (2). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pelanggaran hanya memeriksa dokumen yang sudah jadi dari lapangan pasal yang diterapkan oleh polisi sebagai penindak pada waktu seseorang melakukan pelanggaran.

Dalam memutus perkara pelanggaran tersebut tidak terdapat kendala hal ini karena setiap pelanggaran yang diajukan oleh kejaksaan kepengadilan sudah berupa berkas jadi, sehingga apa yang diputus oleh hakim di persidangan sesuai dengan pelanggaran yang di pakai oleh penyidik dalam hal ini polisi dalam memutusnya. Memutus perkara pelanggaran memang agak mudah hal ini karena hamper semua pelanggaran diputus sama antara orang yang punya dengan ketinggalan di rumah atau tidak membawa dengan orang memang tidak mempunyai SIM, hal ini karena penyidik itu cuma menulis Pasal 281 gitu aja tidak ada ayat (1) ayat (2).

Terdapat adanya pembeda kalau tidak punya SIM telah melanggar, SIM itu merupakan suatu kelengkapan berkendara akan tetapi tetap nekat untuk mengendarai. Berbeda dengan seseorang yang sudah mempunyai SIM akan tetapi memang sengaja tidak membawanya dengan alasan mengendara dengan jarak dekat, maka ini berarti bahwa seseorang dengan sengaja untuk melanggar, hal ini perlu Tindakan yang lebih tegas dan lebih berat untuk putusan dendanya.

Dalam Perma ini dasarnya dari limpahan berkas, jadi apa yang tertulis di surat tilangnya yang dijatuhkan putusan oleh hakim dalam surat tilangnya itu ditulisnya 288 ayat (2) yang disita barang buktinya STNK dan tidak bisa menunjukkan SIM tapi bawa STNK saja. Dalam pasal 281 berarti memang sama sekali nggak punya SIM, sehingga yang dilihat hanyalah berkas yang diperiksanya. Perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik.

Adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara tilang, jadi itu ada tata caranya yang memang tujuannya adalah untuk memudahkan pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat untuk mengikuti dan mempermudah dalam perkara tentang tindak pidana lalu lintas. Pengadilan sendiri kalau semua datang kesini yaitu jumlahnya ada ribuan pelanggar gitu kan juga yang pertama memakan waktu dan mengganggu sidang yang lainnya, kemudian masyarakat yang nunggu juga antrenya lama, jadi sekarang sudah di petakan. Dengan demikian Mahkamah Agung kemudian mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang tujuannya untuk memudahkan baik untuk pelaksana, maupun untuk pelanggar. Namun Perma dapat menyebabkan hakim tidak memperoleh informasi lengkap dari perkara pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Apabila pelanggar datang ke persidangan dan dapat menunjukkan bukti SIM yang dimilikinya, maka pelanggar dapat dikenakan pasal 288 ayat (2), yaitu

tidak dapat menunjukkan kepemilikan SIM pada saat razia dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan pasal 281 ini tidak di berlakukan.

Terhadap sanksi pelanggaran dengan tidak bias menunjukkan kepemilikan SIM berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 2009 UU, pada pasal 281 dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun pada Pasal 288 ayat (2) itu mengenai pelangar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukan saat ada razia, maksimal denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), maksimal kurungan 1 bulan .

Dari penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan bukan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas antara lain: a. Pembuatan pidana pelanggaran lalu lintas bentuknya pidana ringan, b. Pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas oleh masyarakat belum siap diterapkan, c. Dalam memutus perkara Hakim tidak mengetahui pelanggar dalam melakukan pelanggaran sudah berapa kali dan d. Pengadilan Negeri Tulungagung belum ada rekap data pelanggaran lalu lintas yang ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan sesuai pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan untuk pasal 288 ayat (2).

G. Menjatuhkan Pidana Denda Oleh Hakim Terhadap Pelanggar Lalu Lintas.

Bentuk pelanggaran terhadap perbuatan pidana sering terjadi seperti kasus lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung diperlukan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses persidangan. Penjatuhan yang dijatuhkan terhadap pelanggar khususnya di Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu melalui dasar

hukum Perma No. 12 tahun 2016 tentang penanganan lalu lintas, yang mana dengan sistim ini hakim tidak berhadapan langsung terhadap seseorang yang melanggar akan tetapi hanya dihadapkan oleh berkas pelanggaran. Berkas pelanggaran masuk ke pengadilan setidaknya sebelum sidang yaitu 3 hari setidaknya. Setelah berkas masuk di Pengadilan ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran tersebut.

Setelah adanya hakim yang memeriksa dan menyidangkan berkas tersebut, maka akan memutuskan berupa denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam pembayaran denda melalui transfer atau membayar di kantor pos dan giro, dengan tujuan untuk pencegahan terjadinya tindakan penyimpangan. Setelah adanya bukti transfer atau pembayaran melalui kantor pos dan giro, pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan, dengan menunjukan bukti pembayaran denda atau pegawai kantor pos mengirim barang bukti langsung ke alamat pelanggar.

Putusan oleh hakim di pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintas di umumkan atau di temple di tempat pengumuman yang ada di pengadilan dengan maksud supaya terpidana dapat melihat dan mengetahui besaran denda yang di putus oleh hakim, hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Perma No. 12 Tahun 2016 tersebut.

Dalam penegakan hukum teknis pelaksanaan sidang di PN sebelum adanya Perma, pelanggar dianjurkan untuk dating ke pengadilan untuk mengikuti sidang, akan tetapi dengan Perma yang baru No. 12 tahun 2016 yaitu pengadilan hanya menerima limpahan berkas dari penyidik yaitu kepolisian yang mengetahui bentuk dari pelanggaran, ha ini karena polisi selaku penegak hukum di lapangan. Bentuk dari berkas tertera daftar pelanggarnya dan juga dilampirkan barang buktinya. Setelah berkas lengkap dilimpahkan ke pengadilan untuk di periksa oleh

hakim. Jadwal yang terdapat di Kabupaten Tulungagung khususnya pelanggaran lalu lintas di jadwal hari Rabu mulai pukul 08.00 WIB.

Dari hasil pemeriksaan berkas oleh hakim, maka akan diputuskan besarnya denda dan di umumkan juga melalui pengumuman yang ada depan pengadilan, juga terpidana dapat dilihat website pengadilan serta melalui media elektronik. Dengan demikian, maka bagi pencari keadilan khususnya pelanggar lalu lintas akan mudah untuk mengetahui dan cepat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana yaitu asas penyelesaian perkara dengan cepat tidak berbelit-belit.

Pengadilan Negeri Tulungagung mengenai kasus pelanggaran lalu lintas bahwa dalam penegakkan hukum hakim hanya menerapkan pasal 281, yang mana dalam pasal tersebut mengatur pelanggar yang tidak bias menunjukkan SIM pada waktu pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Bagi seseorang pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM besaran dendanya maksimal Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah). Akan tetapi putusan di Pengadilan Negeri Tulungagung berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak atau memiliki SIM hanya berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- rupiah. Besar nominal denda pun antara pelanggar yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda meskipun diputuskan pada tanggal yang sama serta jenis pelanggaran yang sama pula.

Jadi berdasarkan penelitian setelah penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penetapan nominal denda yang jauh di bawah denda yang diatur dalam pasal 281 merupakan bentuk otoritas hakim dengan pertimbangan yaitu : a. Kondisi perekonomian masyarakat di daerah, b. Penerimaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pelanggaran lalu lintas dan c. Pengulangan pasal yang dilanggar yang tidak ada saksinya. Selain itu tidak terdapat putusan hakim yang memberatkan terhadap pelanggar yang melakukan berulang-ulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah meneliti, maka hasil penelitian dilapangan dan pembahasan penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam hal Pelanggaran lalu lintas hakim memutuskan pidana berbentuk denda karena:
 - a. Perbuatan pidana pelanggaran lalu lintas dipandang sebagai tindak pidana tipiring,
 - b. Pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas oleh masyarakat belum siap diterapkan,
 - c. Dalam memutus perkara Hakim mengetahui melalui berkas saja sudah berapa kali pelanggar melakukan pelanggaran tidak mengetahui dan
 - d. Pengadilan Negeri Tulungagung belum data seseorang melanggar pelanggaran lalu lintas yang ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan sesuai pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan dan pasal 288 ayat (2).
2. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas nominal denda dapat dilihat:
 - a. Kondisi perekonomian masyarakat di daerah,
 - b. Penerimaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pelanggaran lalu lintas dan
 - c. Pengulangan pasal yang dilanggar yang tidak ada saksinya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Sebelum melakukan Tindakan terhadap pelanggar Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap

pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu memberikan teguran apabila ditemukan bahwa pelanggar memang lupa membawa SIM.

2. Berlakunya Perma No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas, kurang memperhatikan hak-asasi manusia karena setiap manusia diberikan hak untuk mengelak atau membuktikannya sesuai dengan system pembuktian terbalik.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari etribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016
- Assadulloh Al Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014
- Jan Rammelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannanya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utma, Jakarta, 2003
- M.Iqbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indoneia, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Rais Ahmad, Peran Manusia dalam Penegakan Hukum, Pustakan Antara, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty
Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, Papas Sinar Sinanti,
Jakarta, 2012